KEPUTUSAN DPRD KOTA BANDUNG
NOMOR KD/03-Pansus/III/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 15 YANG BERTUGAS MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Walikota Bandung dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 30 Maret 2026 telah menyampaikan Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibahas oleh Alat Kelengkapan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu ditetapkan Alat Kelengkapan DPRD yang membahasnya yaitu Panitia Khusus yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan panitia Khusus 15 Yang bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 6);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 40).

Memperhatikan :1. Surat Wali Kota Bandung Nomor B/PD.03.01/1234-Bag.Tapem/III/2026, tanggal 25 Maret 2026 tentang Permohonan Agenda Penyampaian Dokumen LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;

2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 112/F-PKS BDG/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 perihal Calon Anggota Pansus F-PKS;

3. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 010/F.GERINDRA.KT.BDG/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 Perihal Nama Anggota Pansus 15 (LKPJ);

4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Kota Bandung Nomor : 133/ FPG-DPRD/Kt-Bdg/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 perihal Calon Anggota Pansus;

5. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 017/EX/F-PDIP/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 perihal Calon Anggota Pansus 15;

6. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Kota Bandung Nomor : 007/FG-Nasional Demokrat-DPRD/Kt-Bdg/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 perihal Calon Anggota Pansus 15;

7. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Bandung Nomor 0089/F-PKB-DPRD/Kt-BDG/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Calon Anggota Pansus 15;

8. Surat Fraksi PSI DPRD Kota Bandung Nomor 27/F.PSI/DPRD/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 perihal Pemberitahuan Anggota Pansus 15;

9. Persetujuan Anggota DPRD Kota Bandung pada Rapat Paripurna hari Senin tanggal 30 Maret 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus 15.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus 15 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Pansus 15 yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

Ketua	:	H. Rizal Khairul, S.Ip.,M.Si
Wakil Ketua	:	Drs. Heri Hermawan, MM.Pd
Anggota	:	1. Eko Kurnianto, ST.,M.PMat
		2. H. Andri Rusmana, S.Pd.I.,M.A.P
		3. Susanto Triyogo Adiputro, S.ST.,M.T
		4. Drg. Maya Himawati, SP.,Orto
		5. Agus Hermawan, S.A.P
		6. H. Juniarso Ridwan
		7. Drs. H. Isa Subagdja
		8. H. Aries Supriatna, SH.,MH
		9. Dr. Uung Tanuwidjaya, SE.,MM
		10. Aan Andi Purnama, SE.,MM.Inov
		11. Dr. Aa Abdul Rozak, S.Pd.I.,M.Ag
		12. Indri Rindani
		13. Erick Darmadjaya, B.Sc.,M.K.P

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2026

KETUA DPRD KOTA BANDUNG,

H. ASEP MULYADI